



PUTUSAN

Nomor : 181 / PDT / 2015 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARUDUT TOHAP PARSAORAN SIAHAAN (A.PIRHOT), jenis kelamin

laki-laki, umur \pm 46 Tahun, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Potestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Mesjid Taufiq Gang Silitonga No. 2B Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kotamadya Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **RAJA INDUK SITOMPUL, SH.MH. & RINTOWELL D SIHOMBING, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum **RAJA INDUK SITOMPUL, SH.MH. & ASSOCIATES** Jalan Dr. Gerhard Lumbantobing No. 25 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Pebruari 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Pebruari 2015 dengan register No.22/SK/2015/PN.Trt. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING, semula TERGUGAT-I**;

----- **Lawan:** -----

1. **WISSEN SIAHAAN (A.WIDYA)**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 37 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Potestan, pekerjaan Pegawai Perusahaan BUMN, tempat tinggal di Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Dalam hal ini diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukumnya : **TAGOR TAMPUBOLON, SH.** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum **TAGOR TAMPUBOLON, SH & REKAN**, Jalan Gajah Mada No. 5 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 08 April 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 23 April 2013 dengan register No.27/SK/2013/PN.Trt. selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, semula PENGUGAT;

2. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional**, Jalan SM. Simanjuntak No.6 Kompleks Pasar Baru Tarutung-Tapanuli Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **WANURI, SH, ARSENIUS MANURUNG, SH.** dan **HUSNEN.** masing-masing sebagai Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, yang memilih berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan SM. Simanjuntak No.6 Kompleks Pasar Baru, Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Juni 2013 dengan register No.36/SK/2013/PN.Trt. selanjutnya disebut TURUT TERBANDING, semula TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Trt.- tanggal 03 Desember 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 April 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, dibawah Register Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Trt.- telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dan anak pertama alm. Mangaman Siahaan dengan isterinya Hermin Br. Manalu, dengan demikian Penggugat adalah keturunan dan ahli waris alm. Mangaman Siahaan.
2. Bahwa alm. Mangaman Siahaan adalah salah satu anak kandung dan ahli waris alm. Ludin Siahaan/Br. Tampubolon (Op. Manontong).
3. Bahwa dahulu semasa hidupnya alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) memiliki sebidang tanah terdiri dari tanah darat dan kolam yang merupakan satu hamparan dan satu kesatuan seluas ± 3 (tiga) hektar, setempat dikenal sebagai "Ambar Topi Dalam" terletak di Jalan Negara Siborongborong-Balige Desa Pohan Tonga (dahulu Desa Somanimbil) Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marojahan Tampubolon (Op. Serti), tanah Battin Siahaan (Op. Manatap);
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Negara Siborongborong-Balige;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marojahan Tampubolon (Op. Serti);
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kuburan Umum, tanah Russel Tampubolon (Op. Bostang).
4. Bahwa alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) memiliki 6 (enam) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yaitu Marualan Siahaan (Op. Rantoni), Marasahan Siahaan (Op. Pirhot), Kasman Siahaan (Op. Si Ezra), Mangaman Siahaan (Op. Widya), Parjuangan Siahaan (Op. Holong), Pansius Siahaan (Op. Si Bernad) dan satu anak perempuan yang menikah dengan marga Nababan, dimana tanah "Ambar Topi Dalam" peninggalan alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) tersebut di atas telah dibagi seluruh anak dan ahli waris alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong).
5. Bahwa berdasarkan pembagian tanah "Ambar Topi Dalam" peninggalan alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) tersebut di atas oleh seluruh anak dan ahli waris alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) maka tanah yang menjadi bagian alm. Mangaman Siahaan adalah tanah yang (dahulu) batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Battin Siahaan (Op. Manatap);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Negara Siborongborong-Balige;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bagian Kasman Siahaan (Op. Si Ezra);

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bagian Parjuangan Siahaan (Op. Holong).

6. Bahwa tanah yang menjadi bagian Marasahan Siahaan (ayah Tergugat I) dari tanah "Ambar Topi Dalam" peninggalan alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) adalah tanah yang batas-batasnya:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marojahan Tampubolon (Op. Serti)

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Negara Siborongborong-Balige;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bagian Marualan Siahaan (Op. Rantoni);

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bagian Kasman Siahaan (Op. Si Ezra) ;

7. Bahwa tanah yang menjadi bagian alm. Mangaman Siahaan dari tanah "Ambar Topi Dalam" warisan alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) tersebut di atas belum pernah diukur kantor pertanahan sehingga belum dapat diperoleh ukuran yang pasti, akan tetapi berdasarkan penguasaan alm. Mangaman Siahaan dan/atau keturunan/ahli warisnya luas tanah tersebut adalah \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi), namun seiring dengan perjalanan waktu ketika pembagian tanah "Ambar Topi Dalam" tersebut oleh anak-anak/keturunan/ahli waris alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) hingga sekarang ini telah terjadi perubahan kepemilikan atas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah bagian alm. Mangaman Siahaan tersebut di atas, dimana batas-batas tanahnya sekarang ini antara lain adalah:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Gamson Sihombing;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Negara Siborongborong-Balige;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kasman Siahaan (Op. Si Ezra);

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drh. Syarikat Ginting, tanah Parjuangan Siahaan (Op. Holong);

Yang selanjutnya disebut tanah terperkara.

8. Bahwa atas kesepakatan/persetujuan seluruh anak dan ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat maka kepemilikan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara telah dialihkan kepada salah satu anak alm. Mangaman Siahaan/ Hermin Br. Manalu yaitu Hogen Siahaan sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 April 2012.

9. Bahwa akan tetapi ketika Hogen Siahaan selaku pemilik tanah perkara memohonkan/mendaftarkan tanah perkara ke Kantor Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara) di Tarutung untuk diterbitkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik diketahui bahwa atas tanah perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan (Tergugat I).
10. Bahwa Hogen Siahaan selaku pembeli dan pemilik tanah perkara berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 April 2012 segera setelah mengetahui bahwa atas tanah perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 an. Marudut Tohap Pasaoran Siahaan dan karena sesuatu alasan lainnya **telah membatalkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 April 2012** tersebut dan dengan pembatalan tersebut maka **tidak ada lagi hubungan hukum Hogen Siahaan dengan tanah perkara** berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 April 2012.
11. Bahwa keberadaan tanah perkara yang menjadi bagian alm. Mangaman Siahaan baik letak/posisinya di antara tanah bagian masing-masing anak/ahli waris alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) maupun luasnya diakui oleh seluruh anak/keturunan alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong), demikian juga **Tergugat I sesuai suratnya tanggal 9 Mei 2012 secara tegas mengakui bahwa tanah perkara adalah “bagian” alm. Mangaman Siahaan dari tanah peninggalan alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) tersebut di atas.**
12. Bahwa sesuai Surat tanggal 9 Mei 2012 Tergugat I menjelaskan bahwa benar **“tanah perkara adalah milik/bagian alm. Mangaman Siahaan”**, akan tetapi tanah perkara yang merupakan bagian warisan alm. Mangaman Siahaan (ayah Penggugat) tersebut menurut Tergugat I telah dijual/diserahkan alm. Mangaman Siahaan kepada Tergugat I dengan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain dengan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 antara alm. Mangaman Siahaan selaku Pihak I dan Marudut Tohap Parsaoran Siahaan (Tergugat I) sebagai Pihak II, menurut Tergugat I pengalihan hak kepemilikan tanah perkara dari alm. Mangaman Siahaan kepada Tergugat I dibuat lagi Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986, artinya untuk tanah/objek yang sama dibuat surat penyerahan 2 (dua) kali.
14. Bahwa selanjutnya sesuai isi Surat Tergugat I tanggal 9 Mei 2012 maka berdasarkan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986 maka Tergugat I mendaftarkan tanah perkara ke BPN Tapanuli Utara sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 02.15.12.31.1.00003 tanggal 12 -2-1998.
15. Bahwa sepengetahuan Penggugat dan seluruh keturunan dan ahli waris alm. Mangaman Siahaan, bahwa alm. Mangaman Siahaan semasa hidupnya **atas alasan apapun tidak pernah menjual, menyerahkan atau mengalihkan hak kepemilikan tanah perkara kepada Tergugat I atau kepada siapapun**, juga perlu dipertegas alm. Mangaman Siahaan tidak pernah berhutang kepada Tergugat I dengan menyerahkan atau membebani tanah perkara sebagai pelunasan hutang atau jaminan hutang kepada Tergugat I sehingga adalah tidak benar pernyataan Tergugat I yang menyatakan tanah perkara sebagai miliknya berdasarkan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986.
16. Bahwa mengingat asal-usul tanah perkara yang merupakan bagian alm. Mangaman Siahaan (ayah Penggugat), sebagaimana seluruh anak/ahli waris alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) termasuk Marasahan Siahaan (ayah Tergugat I) yang juga mendapat bagian dari tanah "Ambar Topi Dalam" warisan alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) maka bilamana ada penyerahan/pengalihan kepemilikan tanah perkara dari alm. Mangaman Siahaan kepada Tergugat I atau kepada pihak lain sepatutnya seluruh anak/keturunan alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) yang lainnya turut mengetahuinya, akan tetapi mengenai pengalihan kepemilikan tanah perkara yang dimaksudkan Tergugat I sebagaimana menurut Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan Jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986 yang dimaksudkan Tergugat I tidaklah diketahui oleh seluruh anak/ahli waris alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong).

17. Bahwa di lain pihak setelah Penggugat dan keturunan/ahli waris alm. Mangaman Siahaan mempertanyakan kepada Tergugat II perihal terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga tanggal 12 Pebruari 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan atas tanah seluas 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) maka menurut Tergugat II yang menjadi alas hak dan dasar permohonan Tergugat I kepada Tergugat II untuk terbitnya sertifikat tersebut adalah Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996 dimana Pemberi Hibah adalah Marasahan Siahaan (ayah Tergugat I) dan Penerima Hibah adalah Marudut Tohap Parsaoran Siahaan (Tergugat I) dan "tidak" berdasarkan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986 sebagaimana dijelaskan Tergugat I dalam Surat tanggal 9 Mei 2012.

18. Bahwa jika bertitik tolak pada Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996 yang menurut Tergugat II adalah sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) berarti asal usul kepemilikan Tergugat I atas tanah seluas \pm 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah terperkara adalah pemberian alm. Marasahan Siahaan (ayah Tergugat I) dan tidak berdasarkan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986 sebagaimana dijelaskan Tergugat I dalam Surat tanggal 9 Mei 2012.

19. Bahwa dengan memperhatikan letak, batas-batas dan luas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan (Tergugat I) yaitu seluas 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) dibandingkan dengan letak, batas-batas dan luas tanah bagian warisan alm. Mangaman Siahaan yaitu tanah terperkara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) ternyata tanah perkara seluas $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi) telah termasuk sebagai bagian dari tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 seluas 7.036 m^2 (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan tersebut.

20. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat tanah perkara adalah bagian warisan alm. Mangaman Siahaan yang kepemilikannya tidak pernah dialihkan kepada Tergugat I atau kepada siapapun, sedangkan bagian Marasahan Siahaan (Op. Pirhot) dari tanah "Ambar Topi Dalam" tersebut terletak di antara tanah bagian Marualan Siahaan (Op. Rantoni) dan Kasman Siahaan (Op. Si Ezra) dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan tanah Marojahan Tampubolon (Op. Serti), sebelah barat berbatasan dengan Jalan Negara Siborongborong-Balige, sebelah utara berbatasan dengan tanah bagian Marualan Siahaan (Op. Rantoni), sebelah selatan berbatasan dengan tanah bagian Kasman Siahaan (Op. Si Ezra) **dimana pembagian tersebut diakui seluruh anak/keturunan alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) termasuk Tergugat I.**

21. Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996 yang menurut Tergugat II sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas 7.036 m^2 (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah perkara seluas $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi) maka perlu ditegaskan bahwa **alm. Mangaman Siahaan semasa hidupnya tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya atas tanah perkara kepada alm. Marasahan Siahaan baik dengan jual beli, hibah atau dengan cara apapun yang bersifat pengalihan hak**, lagi pula sepengetahuan Penggugat persil tanah yang terletak di sebelah utara tanah perkara adalah bagian warisan Kasman Siahaan.

22. Bahwa bila tanah perkara diperoleh Tergugat I dari alm. Marasahan Siahaan berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996, padahal tanah perkara adalah bagian alm. Mangaman Siahaan sedangkan alm. Mangaman Siahaan selaku pemilik tanah perkara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengalihkan hak kepemilikannya kepada alm. Marasahan Siahaan baik dengan hibah jual beli atau cara apapun yang bersifat pengalihan hak milik sehingga menjadi pertanyaan atas dasar apa alm. Marasahan Siahaan dapat menghibahkan tanah perkara kepada Tergugat I?

23. Bahwa adanya keterangan Tergugat I sesuai Surat tanggal 9 Mei 2012 bahwa tanah perkara dahulunya benar bagian warisan alm. Mangaman Siahaan dari orangtuanya alm. Ludin Siahaan/Br. Tampubolon yang telah menjadi milik Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986 sebagai pelunasan hutang alm. Mangaman Siahaan kepada Tergugat I, tetapi dilain pihak terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah perkara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) adalah berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996 membuktikan bahwa asal-usul kepemilikan Tergugat I atas tanah perkara tidak jelas.

24. Bahwa mengenai proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas \pm 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) yang didalamnya termasuk tanah perkara diperoleh fakta bahwa para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan sertifikat hak milik "tidak tahu menahu" perihal proses dan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan sehingga patut disimpulkan proses dan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 dilakukan diam-diam dan tidak sesuai prosedur (melanggar hukum) sehingga sedemikian lama keturunan dan ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat sebagai pemilik sah tanah perkara dan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 tidak mengetahui terbitnya sertifikat tersebut.

25. Bahwa adanya Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986 yang menurut Tergugat I menjadi dasar permohonannya mendaftarkan tanah perkara ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPN Tapanuli Utara sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 02.15.12.31.1.00003 tanggal 12 -2-1998 (Sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan) namun di lain pihak adanya Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996 sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan adalah merupakan fakta yang membuktikan usaha Tergugat I, Tergugat II untuk menyembunyikan/ mengaburkan asal usul dan kepemilikan Tergugat I atas tanah perkara.

26. Bahwa keturunan dan/atau ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat I atas perbuatannya yang secara tanpa hak menguasai, mengusahai dan mengklaim tanah perkara sebagai miliknya agar secara sukarela mengakui dan mengembalikan tanah perkara kepada keturunan atau ahli waris alm. Mangaman Siahaan namun peringatan dan himbauan keturunan dan ahli waris alm. Mangaman Siahaan tidak diindahkan oleh Tergugat I.

27. Bahwa perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak menguasai, mengusahai dan mengklaim tanah perkara seluas $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi) sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan perbuatan Tergugat II atas permohonan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas 7.036 m^2 (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) dengan termasuk di dalamnya tanah perkara seluas $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi) dengan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku haruslah dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum seluruh keturunan dan/ atau ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat sebagai pemilik sah tanah perkara.

28. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang merugikan hak dan kepentingan hukum seluruh keturunan/ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat selaku pemilik sah atas tanah perkara maka adalah wajar dan pantas menurut hukum bilamana Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarutung guna menjamin dan mendapatkan kepastian



hukum kepemilikan alm. Mangaman Siahaan dan keturunan/ahli warisnya termasuk Penggugat atas tanah perkara.

29. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum seluruh keturunan dan ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat selaku pemilik sah atas tanah perkara maka adalah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tanah perkara sebagai milik sah alm. Mangaman Siahaan yang diwarisi dari ayah kandungnya alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) dan selanjutnya tanah perkara diwariskan alm. Mangaman Siahaan kepada seluruh keturunan dan ahli warisnya termasuk Penggugat serta menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

30. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang menguasai, mengusahi dan mengklaim tanah perkara sebagai miliknya tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum seluruh keturunan/ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah perkara maka adalah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar sendiri segala bangunan, tanaman dan apapun milik Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya dari tanah perkara dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu hak atau benda apapun milik Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak daripadanya agar dapat dikuasai/diusahi oleh seluruh keturunan/ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah perkara.

31. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik sah Alm. Mangaman Siahaan yang diperoleh sebagai bagian warisan dari alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) dan selanjutnya diwariskan kepada seluruh keturunan/ahli warisnya termasuk Penggugat sedangkan perbuatan Tergugat I yang menguasai, mengusahi dan mengklaim tanah perkara sebagai miliknya



tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perbuatan Tergugat II yang secara melanggar hukum menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) dengan termasuk di dalamnya tanah terperkara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum seluruh keturunan/ahli waris alm. Mangaman Siahaan maka adalah patut menurut hukum bilamana Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 an. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) sepanjang mengenai atau menyangkut tanah terperkara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

32. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik alm. Mangaman Siahaan yang selanjutnya diwariskan kepada seluruh keturunan/ahli warisnya termasuk Penggugat dan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum keturunan/ahli waris alm. Mangaman Siahaan maka adalah patut menurut hukum bilamana Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996, Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986 serta segala surat-surat yang diterbitkan Tergugat I atau untuk kepentingan Tergugat I maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya atas tanah terperkara dinyatakan tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum.

33. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup serta mengenai hal yang pasti dan adanya sangka yang beralasan Tergugat I akan mengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah terperkara sehingga untuk menjaga agar gugatan ini tidak hampa (illosoir) maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara (conservatoir beslaag).

34. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas fakta yang nyata dan didukung bukti-bukti relevan yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

35. Bahwa Tergugat I selalu berusaha menguasai dan mengusahi tanah terperkara antara lain dengan cara mentraktor tanah terperkara sehingga Penggugat khawatir Tergugat I secara sepihak akan terus menguasai, mengusahi tanah terperkara dan oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka adalah wajar dan pantas menurut hukum bilamana Penggugat mengajukan gugatan provisi dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memanggil para pihak dalam perkara ini sekaligus untuk menentukan hari persidangan guna didengar keterangan para pihak, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat I ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala usaha/kegiatan dan/atau agar tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah terperkara sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris alm. Mangaman Siahaan.
3. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Gamson Sihombing;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Negara Siborongborong-Balige;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah Kasman Siahaan (Op. Si Ezra);

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drh. Syarikat Ginting, tanah Parjuangan Siahaan (Op. Holong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik sah alm. Mangaman Siahaan yang diwarisi dari ayah kandungnya alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) dan selanjutnya diwariskan alm. Mangaman Siahaan kepada seluruh keturunan dan ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak menguasai, mengusahai, mengklaim tanah terperkara seluas ± 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) sebagai miliknya dan perbuatan Tergugat II yang secara melanggar hukum menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 An. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) dengan termasuk di dalamnya tanah terperkara seluas ± 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).
5. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar sendiri segala bangunan, tanaman dan apapun milik Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya dari tanah terperkara dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu hak atau benda apapun milik Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak daripadanya agar dapat dikuasai/diusahai oleh seluruh keturunan/ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 An. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) sepanjang mengenai atau menyangkut tanah terperkara seluas ± 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
7. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996, Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986 serta segala surat-surat yang diterbitkan atas tanah terperkara untuk kepentingan Tergugat I ataupun orang lain yang mendapatkan hak daripadanya adalah tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah terperkara (corsevoir beslaag).
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
10. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I / Pembanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi:

Tentang kewenangan absolut:

1. Bahwa Tergugat-I menolak tegas gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung;
2. Bahwa objek terperkara telah bersertifikat sesuai sertifikat Hak Milik No.3 tahun 1998 Desa Pohan Tonga tanggal 12 Pebruari 1998 atas nama Drs. Marudut Tohap Siahaan;
3. Bahwa sertifikat No.3 tahun 1998 Desa Pohan Tonga tanggal 12 Pebruari 1998 atas nama Drs.Marudut Tohap Siahaan diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini hasil keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa menurut Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan sah tidaknya suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Tarutung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk sudi menyatakan dalam hukum, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung secara absolut tidak berhak serta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Tentang gugatan Penggugat kadaluwarsa:

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan terhadap objek atas tanah yang telah bersertifikat sejak tahun 1998 sesuai sertifikat Hak Milik No.3 tahun 1998 Desa Pohan Tonga tanggal 12 Pebruari 1998 atas nama Drs.Marudut Tohap Siahaan;
2. Bahwa menurut ketentuan PP.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) ditegaskan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ";
3. Bahwa sejak tahun 1998 objek terperkara telah bersertifikat dan telah diketahui Ibu Penggugat dan ahliwaris alm. Mangaman Siahaan lainnya tetapi sama sekali tidak mengajukan gugatan, dengan demikian gugatan penggugat kadaluwarsa menurut hukum vide PP.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk sudi menyatakan dalam hukum, bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum karena gugatan tersebut telah kadaluwarsa;

II. Dalam Konpensasi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat-I menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah perkara milik Penggugat kecuali diakui secara mutatis mutandis dalil-dalil jawaban Tergugat-I dibawah ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat-I sama-sama cucu kandung alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan;
3. Bahwa benar alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan mempunyai anak laki-laki 6 (enam) orang dan anak perempuan 1 (satu) orang, yaitu :
 1. Marualam Siahaan alias Op.Rantoni;
 2. Marasahan Siahaan alias Op.Pirhot (orangtua tergugat-I);
 3. Kasman Siahaan alias Op.Esra;
 4. Mangaman Siahaan alias Op.Widya (orangtua penggugat);
 5. Parjuangan Siahaan alias Op.Holong;
 6. Pansius Siahaan alias Op.Bernad;
 7. Tiarma Boru Siahaan alias Op.Robinsar;
4. Bahwa benar dimasa hidup alm. Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan ada memiliki tanah terletak di Jalan Negara Siborongborong-Balige, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar;
5. Bahwa benar tanah milik alm. Ludin Siahaan alias Op. Parulian Manontong Siahaan tersebut belum pernah dibagi kepada seluruh keturunannya hingga Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan meninggal dunia;
6. Bahwa benar tanah yang digugat Penggugat (sekarang terperkara) tadinya adalah bahagian dari tanah peninggalan alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manontong Siahaan dari seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar tersebut diatas;

7. Bahwa benar sebelum tanah peninggalan alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan dibagi seluruh keturunannya bahwa antara ayah Penggugat dengan Tergugat-I telah ada perjanjian apabila nantinya tanah peninggalan alm. Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan dibagi seluruh ahliwaris maka tanah yang menjadi bagian hak waris dari ayah Penggugat akan jadi hak milik Tergugat-I karena ayah Penggugat telah meminjam sejumlah uang dari Tergugat-I untuk menutup hutang ayah penggugat terhadap Bank;
8. Bahwa benar sekitar bulan April tahun 1986 ayah dan Ibu Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam telah datang ke Pohan Tonga Siborongborong menemui ayah dan Ibu Tergugat-I dengan maksud meminjam uang untuk membayar hutang di Bank karena apabila hutang ayah penggugat tidak dibayar maka Bank melalui Kantor Penyelesaian Piutang Negara akan menyita dan melelang rumah ayah Penggugat yang telah menjadi jaminan/borang hutang di Bank tersebut;
9. Bahwa benar ayah dan ibu Tergugat-I pada saat itu tidak mempunyai uang karena adik-adik Tergugat-I masih kuliah sehingga banyak membutuhkan biaya, tetapi ayah dan ibu Penggugat tetap mendesak dan berkata kepada ayah Tergugat-I “ jangan takut tanah Ambar Topi Dalam itu imbalannya, kalau rumah sudah disita dan dilelang kemanalah kami dengan anak-anak kita “;
10. Bahwa benar mendengar keluhan dari ayah Penggugat maka ayah Tergugat-I kasihan sehingga ayah Tergugat-I terpaksa mengajak ayah dan ibu Penggugat menemui Tergugat-I ke rumah Tergugat-I pada saat itu di Dolok Sanggul, selanjutnya orangtua Penggugat menangis menceritakan kembali keluhannya kepada Tergugat-I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Tergugat-I mengenai rumah ayah Penggugat akan dilelang apabila hutangnya tidak dibayar;

11. Bahwa benar pada saat ayah Penggugat bermohon kepada Tergugat-I supaya Tergugat-I dapat meminjamkan uang kepada ayah Penggugat bahwa ayah penggugat berjanji akan menyerahkan tanah Ambar Topi Dalam, sebagai imbalan atau jaminan kepada Tergugat-I padahal tanah Ambar Topi Dalam pada saat itu belum dibagi oleh seluruh keturunan alm. Ludin Siahaan alias Op. Parulian Manontong Siahaan;
12. Bahwa benar permintaan ayah dari Penggugat yang ingin meminjam uang dari Tergugat-I tidak dapat diberikan Tergugat-I karena Tergugat-I pada saat itu baru saja menikah dan diangkat jadi PNS di Dolok Sanggul, tetapi karena ayah Tergugat-I tetap meminta tolong akhirnya istri Tergugat-I berjanji akan mengusahakan sekalipun harus meminjam uang dari orang lain dan membayar dengan cara mencicil setiap bulannya;
13. Bahwa benar setelah Tergugat-I dan istri Tergugat-I berusaha meminjam uang dari orang lain maka pada tanggal 12 Mei 1986 Tergugat-I dan ayah Tergugat-I berangkat ke Jatibaru, Lubuk Pakam, menemui ayah Penggugat dan membawa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 Mei 1986 Tergugat-I dan ayah Tergugat-I menemani ayah Penggugat ke Medan, ke Kantor Penyelesaian Piutang Negara Jalan Diponegoro untuk melunasi tunggakan hutang ayah Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan setelah Tergugat-I dan ayah Tergugat-I menemani ayah Penggugat melunasi hutang ayah Penggugat maka Tergugat-I dan ayah Tergugat-I serta ayah Penggugat kembali ke Lubuk Pakam;
14. Bahwa benar setelah Tergugat-I dan ayah Tergugat-I dan ayah Penggugat tiba di rumah ayah Penggugat maka atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan ayah Penggugat, bahwa ayah Penggugat membuat surat penyerahan hak milik Tanah Ambar Topi Dalam yang merupakan bagiannya kepada Tergugat-I sesuai Surat Penyerahan tertanggal 13 Mei 1986;

15. Bahwa benar setelah ayah Penggugat menyerahkan bagian hak warisnya dari Tanah Ambar Topi Dalam kepada Tergugat-I sesuai Surat Penyerahan tertanggal 13 Mei 1986 tidak pernah ada masalah, tetapi setelah Parjuangan Siahaan (anak ke 5 (lima) dengan Nai Laris boru Simanjuntak yaitu istri dari Pansius Siahaan (anak ke 6 (enam) dari alm. Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan menjual bagian hak waris masing-masing dari Tanah Ambar Topi Dalam, mulai timbul permasalahan karena harga tanah yang dijual Parjuangan Siahaan dan Nai Laris boru Simanjuntak lebih mahal daripada penjualan ayah Penggugat kepada tergugat-I;

16. Bahwa benar penyebab akar permasalahan ayah penggugat dengan ayah tergugat-I dan tergugat-I berawal dari sekitar bulan September 1986 Parjuangan Siahaan (anak ke- 5 (lima) dari alm.Ludin Siahaan) dengan Nai Laris boru Simanjuntak istri dari Pansius Siahaan (anak ke-6 (enam) dari alm.Ludin Siahaan) masing-masing bertindak menjual 28 x 90 meter tanah Ambar Topi Dalam ke Malaya Tambunan, padahal tanah Ambar Topi Dalam belum pernah dibagi para ahliwaris alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan;

17. Bahwa benar karena tanah Ambar Topi Dalam tersebut masih warisan bersama keturunan alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan maka ayah Tergugat-I pada saat itu tidak mau menandatangani surat jual beli antara Parjuangan Siahaan dan Nai Laris boru Simanjuntak dengan Malaya Tambunan;



18. Bahwa benar karena ayah Tergugat-I tidak mau menandatangani surat jual beli antara Parjuangan Siahaan dan Nai Laris boru Simanjuntak dengan Malaya Tambunan maka terjadi persoalan hingga Malaya Tambunan sempat mau menampar ayah Tergugat-I dan mengancam akan memasukkan Parjuangan Siahaan dan Nai Laris boru Simanjuntak ke Penjara karena sudah menerima uang dari Malaya Tambunan sebagai pembelian tanah Ambar Topi Dalam tersebut;

19. Bahwa benar karena Malaya Tambunan telah melakukan pengancaman maka Parjuangan Siahaan dan Nai Laris boru Simanjuntak memohon kepada ayah Tergugat-I supaya Tanah Ambar Topi Dalam tersebut segera dibagi dan menyatakan tidak akan mendapat bagian lagi dibelakang asal saja persoalannya selesai pada waktu itu;

20. Bahwa benar untuk menyelesaikan persoalan penjualan tanah Ambar Topi Dalam tersebut dengan Malaya Tambunan, maka ahli waris alm. Ludin Siahaan disaksikan para orangtua dan pengetuai membagi tanah peninggalan alm. Ludin Siahaan alias Op. Parulian Manontong Siahaan dengan cara sebagai berikut : masing-masing ahliwaris anak laki-laki mendapat bagian lebih kurang 28 meter didepan kecuali Kasman Siahaan mendapat lebih kurang 30 meter, anak perempuan mendapat lebih kurang 4 meter, dan cucu panggoaran bernama Parulian Siahaan mendapat lebih kurang 4 meter dengan membuat patok bambu didepan benteng kolam secara ber-urutan antara lain :

1. Marualan Siahaan (Op. Rantoni) mendapat 28 meter;
2. Guru Marasahan Siahaan mendapat 28 meter;
3. Kasman Siahaan mendapat 30 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mangaman Siahaan mendapat 28 meter (sudah diserahkan kepada tergugat-I Marudut TP.Siahaan imbalan pelunasan hutang ke Bank);
5. Parjuangan Siahaan (ama Pendi) mendapat 28 meter;
6. Pansius Siahaan (A.Laris) mendapat 28 meter;
7. Anak perempuan Tiama (N.Delpi)/J.Nababan mendapat 4 meter;
8. Parulian Siahaan (A.Rantoni) Pahompu Panggoaran mendapat 4 meter;
21. Bahwa benar pembagian tanah alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan dibuat hanya dengan tanda patok di depan dan tidak sampai kebelakang karena dilakukan dalam keadaan darurat, sebab hanya untuk menuruti keinginan Parjuangan Siahaan dan istri dari Pansius Sahaan (Nai Laris boru Simanjuntak);
22. Bahwa benar setelah tanah yang dijual Parjuangan Siahaan dan istri Pansius Siahaan (Nai Laris boru Simanjuntak) lancar tidak ada masalah ternyata Nai Laris boru Simanjuntak memberitahukan kepada ayah penggugat harga tanah yang dijualnya, sehingga pada bulan Oktober 1986 orangtua Penggugat datang ke Siborongborong ribut-ribut meminta tambah biaya dari ayah Tergugat-I atas tanah bagian hak warisnya yang telah diserahkan kepada tergugat-I pada tanggal 12 Mei 1986 karena menurut ayah Penggugat harga tanah yang dibayar Tergugat-I untuk melunasi hutang ayah Penggugat ke Bank lebih rendah dibandingkan harga tanah yang dijual Nai Laris boru Simanjuntak kepada Malaya Tambunan;
23. Bahwa benar karena ayah Penggugat ribut-ribut meminta tambahan uang dari ayah Tergugat-I atas harga tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang telah diserahkan kepada Tergugat-I, maka H.Tampubolon pihak hula-hula (tulang) dari marga Siahaan, memfasilitasi perdamaian antara ayah Penggugat dengan ayah Tergugat-I dan Tergugat-I, dan sesuai kesepakatan pada saat itu H.Tampubolon mendahulukan uangnya berupa tambahan membayar kepada ayah Penggugat, dan kemudian ayah Tergugat-I mengganti uang tersebut kepada H.Tampubolon dengan menjual se ekor kuda dewasa;

24. Bahwa benar pada saat terjadi perdamaian antara ayah Penggugat dengan ayah Tergugat-I dan Tergugat-I setelah H.Tampubolon mendahulukan uang membayar tambahan harga tanah bagian ayah Penggugat maka ayah Penggugat dengan ayah Tergugat-I diwakili Tergugat-I membuat lagi Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 16 Oktober 1986 yang disaksikan oleh para orangtua (pengetuai) diantaranya H.Tampubolon dan beberapa orang ahliwaris alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan diantaranya Marualam Siahaan, Marasahan Siahaan dan istri Pansius Siahaan yaitu Nai Laris Boru Simanjuntak, Jannus Nababan, Op.Edison Siahaan, Op.Togap Tampubolon;

25. Bahwa benar pembayaran dan penyerahan tanah bagian hak waris milik ayah Penggugat berupa peninggalan alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan dari ayah Penggugat kepada Tergugat-I dilakukan jadi 2 (dua) kali, walaupun ukuran objek yang diserahkan ayah Penggugat kepada Tergugat-I tetap sama, vide Surat Penyerahan Tanah tertanggal 13 Mei 1986 dan tanggal 16 Oktober 1986;

26. Bahwa benar adanya perbedaan batas tanah dalam Surat Penyerahan tertanggal 13 Mei 1986 dan batas tanah dalam Surat Penyerahan tertanggal 16 Oktober 1986 karena sekitar tahun 1995 Tiarma boru Siahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putri dari alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan berencana menjual bagiannya kepada Tergugat-I tetapi karena tidak sesuai harga akhirnya Tiarma Boru Siahaan menjualnya kepada Amir Nababan di Pohan Tonga;

27. Bahwa benar pada saat Tiarma boru Siahaan putri dari alm.Ludin Siahaan membuat surat jual beli dengan Amir Nababan yang mengacu kepada surat sah pembagian tanah peninggalan alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Siahaan ternyata dalam surat pembagian tanah peninggalan alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan yang merupakan bagian Tiarma Siahaan dimasukkan pada bagian Guru Marasahan Siahaan sehingga menyebabkan tanah Guru Marasahan Siahaan sebanyak 4 meter berpindah tempat pada bagian warisan Mangaman Siahaan yang telah diserahkan kepada tergugat-I;

28. Bahwa benar kondisi tanah Ambar Topi Dalam peninggalan alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan yang menjadi warisan bagi keturunannya boleh dikatakan gambarnya seperti segitiga lancip dengan balok empat persegi panjang seperti tersebut dibawah ini :

D

E

A

B

F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa menurut gambar tersebut diatas dapat dilihat urutan kepemilikan warisan anak-I, Pahompu panggoaran-II, Boru, III s/d VI di depan dimulai dari A-B-F. Sesuai kondisi tanah warisan tersebut, maka terjadi ketidakadilan jika pembagian tersebut lurus dari depan ke belakang apalagi anak ke-tiga dan anak ke-empat sudah menjual masing-masing ukuran lebih kurang 30 x 90 (III) : IV,V,VI (lebih kurang 28 m X 90 m) maka anak pertama dan anak kedua berulang kali meminta para pengetuai bersama ahli waris lainnya supaya oghgdiberi pembagian warisan yang bersifat adil. Keadilan tersebut akan tercipta jika luas tanah warisan anak-I & II yang kurang ditambahkan dibelakang tanah warisan anak-III s/ d IV. Maka dengan ini cara pembagian tanah dari depan lurus kebelakang adalah tidak tepat dan tidak adil serta bertentangan dengan keadilan;

30. Bahwa benar sekitar tahun 1997 tanah bagian ayah Tergugat-I dan tanah milik Tergugat-I yang telah diserahkan ayah Penggugat kepada Tergugat-I tertanggal 13 Mei 1986 dan tanggal 16 Oktober 1986 didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik, dan dasar memohon sertifikat hak milik adalah surat sah pembagian tanah peninggalan alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan dan surat penyerahan dari ayah Penggugat kepada Tergugat-I tertanggal 13 Mei 1986 dan tanggal 16 Oktober 1986;

31. Bahwa benar untuk memenuhi permintaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara supaya sertifikat tanah ayah Tergugat-I dengan tanah yang diserahkan ayah Penggugat kepada Tergugat-I dapat disatukan sertifikatnya, maka ayah Tergugat-I menghibahkan tanah bagiannya kepada Tergugat-I, dan setelah memenuhi syarat menurut Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Tapanuli Utara maka pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Sertifikat No.3 tahun 1998 Desa Pohan Tonga, tanggal 12 Pebruari 1998 atas nama Tergugat-I;

32. Bahwa benar sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2012 kepemilikan Tergugat-I atas tanah yang berasal dari penyerahan ayah Penggugat dan kepemilikan ayah Tergugat-I atas tanah bagian hak warisnya tidak pernah dipermasalahkan, begitu juga diantara sesama ahliwaris Guru Marasahan Siahaan alias.Op.Pirhot tidak pernah ada masalah, ternyata sekitar bulan April 2012 tergugat-I mengetahui bahwa penggugat memohon ke BPN Kabupaten Tapanuli Utara untuk diterbitkan sertifikat tanah diatas tanah milik Tergugat-I dan orangtua Tergugat-I yang telah disatukan dan bersertifikat tersebut;

33. Bahwa benar karena tanah ayah Penggugat telah sah menjadi milik Tergugat-I berdasarkan penyerahan tanggal 13 Mei 1986 dan tanggal 16 Oktober 1986 dan telah disertifikatkan tergugat-I setelah digabungkan dengan bagian hak waris orangtua Tergugat-I maka Tergugat-I menaruh keberatan terhadap permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat kepada pihak BPN, sesuai surat sanggahan Tergugat-I ke BPN Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 28 April 2012;

34. Bahwa karena Tergugat-I telah mengajukan surat sanggahan keberatan kepada pihak BPN Kabupaten Tapanuli Utara atas permohonan penerbitan sertifikat yang dimohon Penggugat maka pihak BPN Kabupaten Tapanuli Utara tidak menerbitkan sertifikat yang dimohon Penggugat karena pihak BPN Kabupaten Tapanuli Utara telah mengakui bahwa tanah yang dimohon Penggugat untuk diterbitkan sertifikat adalah tanah milik Tergugat-I dan tanah milik orangtua Tergugat-I yang digabungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu sertifikat, dengan demikian Penggugat tidak berhak dan tidak berdasar hukum menggugat tanah perkara karena tanah perkara adalah milik Tergugat-I;

35. Bahwa karena tanah perkara khususnya yang digugat Penggugat telah menjadi milik Tergugat-I berdasarkan penyerahan dari ayah Penggugat tanggal 13 Mei 1986 dan tanggal 16 Oktober 1986, maka tindakan dan perbuatan Tergugat-I menguasai dan mengusahai serta memiliki tanah perkara tidak termasuk tindakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);

36. Bahwa oleh karena tanah perkara telah menjadi milik Tergugat-I maka tuntutan Penggugat menyatakan tanah perkara agar dikosongkan serta diserahkan kepada ahliwaris alm. Mangaman Siahaan tidak beralasan menurut hukum;

37. Bahwa karena syarat dan dasar hukum Tergugat-I memohon sertifikat Hak Milik No.3 tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 Ke Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara telah memenuhi prosedur penerbitan sertifikat serta tidak bertentangan dengan hukum maka tuntutan permohonan Penggugat meminta supaya Sertifikat No.3 tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 atas nama Tergugat-I Marudut Tohap Parsaoran Siahaan dinyatakan tidak sah/batal sangat tidak beralasan menurut hukum, lagi pula Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan surat yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara;

38. Bahwa karena tanah perkara telah menjadi milik Tergugat-I, maka permohonan Penggugat meminta diletakkan sita (conservatoir beslag) atas tanah perkara serta memohon putusan perkara dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbar bij vorraad) sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;



39. Bahwa karena tanah perkara adalah milik Tergugat-I dan tidak dapat disangkal Penggugat tentang kebenaran dan keabsahan kepemilikan Tergugat-I atas tanah perkara, maka tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat patut dikesampingkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

III. Tentang Rekonsensi :

1. Bahwa Tergugat-I dalam Konpersi sekarang kedudukannya menjadi Penggugat dalam Rekonsensi (Penggugat-dr) sedangkan kedudukan Penggugat dalam Konpersi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonsensi (Tergugat-dr);
2. Bahwa Tergugat-I dk / Penggugat-dr tetap pada dalil-dalil Rekonsensi Penggugat-dr / Tergugat-I dk yang telah diajukan;
3. Bahwa untuk tidak mengulang-ulangi apa yang telah diuraikan Penggugat-dr / Tergugat-I dk dalam jawaban Konpersi diatas mohon dalil tersebut dianggap merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonsensi ini;
4. Bahwa tidak benar tanah perkara hak milik penggugat-dk/tergugat-dr tetapi milik Penggugat-dr / Tergugat-I dk dengan ahliwaris lainnya dari keturunan alm.Marasahan Siahaan;
5. Bahwa tanah perkara adalah penggabungan dari hak waris ayah penggugat dr/tergugat-I dk dengan tanah milik Penggugat-dr / Tergugat-I dk;
6. Bahwa alas hak ayah Penggugat-dr/Tergugat-I dk atas sebahagian tanah perkara berasal dari pembagian warisan yang dilakukan keturunan alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan, sedangkan Penggugat-dr/Tergugat-I dk memperoleh sebahagian lagi tanah perkara berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dari ayah Tergugat-dr/Penggugat-dk sesuai surat penyerahan tertanggal 13 Mei 1986 dan tanggal 16 Oktober 1986;

7. Bahwa timbulnya penyerahan sebahagian tanah perkara dari ayah Tergugat-dr/Penggugat-dk kepada Penggugat-dr/Tergugat-I dk, karena ayah Tergugat-dr/Penggugat-dk telah memakai sejumlah uang dari Penggugat-dr/Tergugat-I dk untuk menutup/membayar hutang ayah Tergugat-dr/Penggugat-dk terhadap Bank;
8. Bahwa walaupun penyerahan sebahagian tanah perkara yang tadinya merupakan bagian hak waris ayah Tergugat-dr/Penggugat-dk kepada Penggugat-dr/Tergugat-I dk telah dilakukan pada tanggal 13 Mei 1986 bahwa kemudian ayah Tergugat-dr/Penggugat-dk masih datang ke Siborongborong ribut-ribut meminta tambahan lagi setelah mengetahui bahwa harga tanah yang dijual Parjuangan Siahaan dan istri Pansius Siahaan (Nai Laris boru Simanjuntak) lebih mahal dari harga pembelian Penggugat-dr/Tergugat-I dk, padahal harga tanah hak bagian ayah Tergugat-dr/Penggugat-dk pada saat itu ditentukan ayah Tergugat-dr/Penggugat-dk sendiri, tetapi setelah Hula-hula H.Tampubolon memfasilitasi perdamaian maka penambahan uang diberikan kepada ayah tergugat-dr/penggugat-dk selanjutnya dilakukan kembali penyerahan tanah antara ayah Tergugat-dr/Penggugat-dk dengan Penggugat-dr/Tergugat-I dk sesuai surat penyerahan tanggal 16 Oktober 1986;
9. Bahwa karena tanah perkara adalah penggabungan bagian hak waris ayah Penggugat-dr/Tergugat-I dk yang diperoleh dari pembagian warisan alm.Ludin Siahaan alias Op.Parulian Manontong Siahaan dengan penyerahan ayah Tergugat-dr/Penggugat-dk kepada Penggugat-dr/Tergugat-I dk tertanggal 13 Mei 1986 dan tanggal 16 Oktober 1986, maka menurut hukum tanah perkara sah milik Penggugat-dr/Tergugat-I dk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena tanah perkara telah sah milik Penggugat-dr/ Tergugat-I dk dan telah bersertifikat No.3 tahun 1998 Desa Pohan Tonga tanggal 12 Pebruari 1998 atas nama Drs.Marudut Tohap Siahaan patut dan adil bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan rekonsensi ini untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard);

B. Dalam Konpensasi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard);
2. Menghukum Penggugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara;

B. Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat- I dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat penyerahan tertanggal 13 Mei 1986 dan surat penyerahan tertanggal 16 Oktober 1986;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat No.3 tahun 1998 Desa Pohan tanggal 12 Pebruari 1998 Tonga atas nama Drs.Marudut Tohap Siahaan ;
4. Menyatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat-dr/ Tergugat-I dk bersama ahliwaris lainnya dari keturunan alm.Marasahan Siahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat-dr/Penggugat-dk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat I, Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan putusan tanggal 03 Desember 2014 Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Trt.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris alm. Mangaman Siahaan.
3. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Gamson Sihombing;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Negara Siborongborong-Balige;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah Kasman Siahaan (Op. Si Ezra);

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drh. Syarikat Ginting, tanah Parjuangan Siahaan (Op. Holong);

Adalah milik sah alm. Mangaman Siahaan yang diwarisi dari ayah kandungnya alm. Ludin Siahaan (Op. Manontong) dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwariskan alm. Mangaman Siahaan kepada seluruh keturunan dan ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak menguasai, mengusahai, mengklaim tanah terperkara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) sebagai miliknya dan perbuatan Tergugat II yang secara melanggar hukum menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 An. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) dengan termasuk di dalamnya tanah terperkara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
5. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar sendiri segala bangunan, tanaman dan apapun milik Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya dari tanah terperkara dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu hak atau benda apapun milik Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak daripadanya agar dapat dikuasai/diusahai oleh seluruh keturunan/ahli waris alm. Mangaman Siahaan termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 An. Marudut Tohap Parsaoran Siahaan seluas 7.036 m² (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) sepanjang mengenai atau menyangkut tanah terperkara seluas \pm 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996, Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 16 Oktober 1986 serta segala surat-surat yang diterbitkan atas tanah terperkara untuk kepentingan Tergugat I ataupun orang lain yang mendapatkan hak daripadanya adalah tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum para Penggugat-dr/para Tergugat-dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.381.000.-(dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 03/Akta.Bdg/2015 (Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Trt) tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh ARMADA SEMBIRING, SH, Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, menerangkan bahwa RAJA INDUK SITOMPUL, SH.MH. sebagai kuasa Tergugat I, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Trt.- tanggal 03 Desember 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak, sesuai dengan:

- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 25 Maret 2015;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani kuasa Pembanding semula Tergugat I, bertanggal 16 Maret 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada para pihak, sesuai dengan:

- Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 25 Maret 2015;
- Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, pada tanggal 25 Maret 2015;



Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani kuasa Terbanding semula Penggugat, bertanggal __ Mei 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada para pihak, sesuai dengan:

- Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding semula Tergugat I, pada tanggal 08 Juni 2015;
- Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, pada tanggal 5 Juni 2015;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada kuasa Pemanding semula Tergugat I, pada tanggal 27 Maret 2015, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, pada tanggal 25 Maret 2015 dan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 25 Maret 2015, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding, yang berisikan keberatannya terhadap putusan a quo, sebagaimana terurai lengkap dalam Memori Banding, yang pada pokoknya memohonkan kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding Pemanding/dahulu Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 03 Desember 2014 No.12/Pdt.G/2013/PN-Trt.- yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

A T A U :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang berisikan tanggapan terhadap Memori Banding a quo, sebagaimana terurai lengkap dalam Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenaan menolak seluruh keberatan Pemohon Banding / Tergugat I dan alasan-alasannya, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 Desember 2014 No.12/Pdt.G/2013/PN-Trt.- selanjutnya dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding / Penggugat dan menolak Memori Banding Pemohon Banding / Tergugat I;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 Desember 2014 No.12/Pdt.G/2013/PN-Trt.-

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2015 tersebut, Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat I pada tanggal 6 Pebruari 2015, dan selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan pada tanggal 18 Pebruari 2015, maka tenggang waktu pengajuan banding a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg dan oleh karena pula pernyataan permohonan banding tersebut diajukan sesuai tata cara serta syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pernyataan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan kuasa Pembanding / semula Tergugat I a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa konsekwensi juridis dari diajukannya banding oleh kuasa Pembanding tersebut, adalah bahwa perkara ini harus diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding dengan titik tolak pada pemeriksaan dan penilaian terhadap alasan keberatan Pembanding sebagaimana didalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta memeriksa dan menilai ulang terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut, apakah sudah tepat dan benar atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa in casu Pembanding / semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding dan demikian pula Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana terurai diatas, dengan demikian Pengadilan tingkat Banding dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, akan memeriksa dan menilai Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I, yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan tingkat Pertama a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara, berupa gugatan, jawaban atas gugatan serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan masing-masing pihak didalam proses pemeriksaan perkara ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Trt.- tanggal 03 Desember 2014, berikut dengan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding nya, Pengadilan tingkat Banding berpendapat seperti dibawah ini;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak tuntutan provisi Penggugat / Terbanding tersebut, Pengadilan tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar menurut hukum; Bahwa dengan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih seluruh dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut, menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Banding sendiri, maka tuntutan provisi Penggugat/Terbanding tersebut haruslah ditolak;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak seluruh eksepsi Tergugat I / Pembanding tersebut, Pengadilan tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar menurut hukum; Bahwa dengan mengambil alih seluruh dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut, menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Banding sendiri, maka Eksepsi Tergugat I / Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, berupa gugatan, jawaban atas gugatan serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan masing-masing pihak didalam proses pemeriksaan perkara ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Trt.- tanggal 03 Desember 2014, berita acara persidangan, berikut dengan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum dan selanjutnya keberatan pihak Tergugat I / Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding nya, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 Desember 2014 Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Trt- yang dimohonkan banding tersebut, harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat / Pembanding untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Trt tanggal 03 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal KAMIS tanggal 01 OKTOBER 2015, oleh kami, BANTU GINTING,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 181/PDT/2015/PT-MDN tanggal 15 Mei 2015, putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **06 OKTOBER 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HARSONO, SH.MH, Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

JANNES ARITONANG, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

TTD.

Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

HARSONO, SH.MH.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)